



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor: 32 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa hasil hutan bukan kayu adalah merupakan salah satu sumber daya alam Kabupaten Pasaman Barat yang perlu diatur pengelolaan serta pemanfaatan secara terarah dan tertib sesuai dengan ketentuan administrasi dan tata aturan yang berlaku dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara lestari dan berkesinambungan, perlu dilakukan pengaturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Bupati Pasaman Barat tentang izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undangan Nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 5506);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.45/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 2)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan yang membidangi urusan Kehutanan di Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minangkabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat
7. Izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan bukan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu dari areal yang telah ditetapkan
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan.
10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
12. Areal Penggunaan Lain adalah areal yang berada diluar Kawasan Hutan sebagaimana yang tercantum dalam peta kawasan hutan Kabupaten Pasaman Barat.
13. Hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya yang berasal dari hutan
14. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan tanaman obat-obatan untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu.
15. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan dan pemasaran hasil

16. Perorangan adalah anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum warga Negara Indonesia, berdomisili didalam dan atau sekitar hutan yang bersangkutan dan dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk, mempunyai ikatan khusus dengan wilayahnya, mempunyai wawasan pengelolaan hutan secara lestari dan mempunyai usaha dibidang kehutanan.
17. Kelompok tani adalah suatu kelompok usaha dari masyarakat hukum adat setempat atau masyarakat lokal, dan masyarakat lainnya yang berada didalam atau disekitar hutan hutan yang terlibat dalam kegiatan bidang kehutanan
18. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha dari masyarakat setempat atau masyarakat lokal, dan masyarakat lainnya yang berada didalam atau disekitar hutan yang terlibat dalam kegiatan bidang kehutanan yang berbadan hukum
19. Badan usaha adalah suatu bentuk persekutuan, perkumpulan atau bentuk apapun yang meliputi badan usaha milik swasta, perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, firma, yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak di bidang Kehutanan.
20. Inventarisasi potensi adalah peninjauan, pengamatan dan pencatatan secara cermat dilapangan untuk mengetahui potensi hasil hutan bukan kayu didalam lokasi yang dimohonkan sebagai bahan untuk menentukan target produksi.

BAB II

MAKSUD Dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan pemungutan dan pemanfaatan HHBK agar dapat dikelola dengan baik
- (2) Tujuan dari peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Melindungi pengambilan HHBK dari bahaya kepunahan;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (3) Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah pemungutan dan pemanfaatan HHBK dihabitat alami, dilingkungan Kawasan Hutan (Hutan Produksi) dan diluar Kawasan Hutan/ lahan milik dan Hutan rakyat.

BAB III

PERIZINAN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan usaha yang akan melakukan pemungutan dan pemanfaatan HHBK diwilayah Kabupaten Pasaman Barat harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Permohonan IPHHBK dan IUPHHBK dapat diajukan oleh setiap warga Negara Indonesia, perorangan, Kelompok tani dan Badan usaha

BAB IV

LOKASI PENGAMBILAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 4

- (1) Lokasi HHBK dapat berasal dari Kawasan Hutan dan luar kawasan hutan/ lahan milik atau Hutan Rakyat

- (2) HHBK yang dimanfaatkan dari hutan produksi antara lain :
 - a. Rotan, Nibung bulat, sagu, nipah yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan dan pemasaran hasil; dan
 - b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan
- (3) HHBK yang dimanfaatkan dari luar Kawasan Hutan/lahan milik atau Hutan Rakyat antara lain :
 - a. Rotan, Nibung bulat, sagu, nipah yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan dan pemasaran hasil; dan
 - b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan
- (4) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud adalah kawasan hutan yang tidak dibebani izin/hak kelola oleh pihak lain.
- (5) Khusus pengelolaan dan tata cara pemanfaatan sarang burung Walleet diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Setiap pemungutan dan pemanfaatan HHBK di Kawasan Hutan dan luar Kawasan Hutan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) IPHHBK dan IUPHHBK dalam hutan alam dan hutan tanaman pada Hutan Produksi diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Bupati.
- (3) IPHHBK dan IUPHHBK di luar kawasan hutan diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Bagian pertama

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 (Satu) dilengkapi dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan;
 - b. Foto-copy KTP atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
 - c. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - d. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.

- (3) Khusus pengelola HHBK yang berbentuk badan usaha selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) juga harus melampirkan
- NPWP;
 - Akte pendirian perusahaan;
 - Surat izin tempat usaha (SITU) dan;
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP)

Bagian Kedua

Penilaian Permohonan

Pasal 7

- Permohonan yang diajukan akan diperiksa kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang ada.
- Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi, akan dilakukan peninjauan lokasi tempat pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu guna melakukan pemeriksaan teknis yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan.
- Berdasarkan berita acara hasil peninjauan lokasi Dinas Kehutanan akan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati tentang kelayakan teknis pemungutan dan pemanfaatan HHBK.
- Berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan, maka Bupati menerbitkan izin pemungutan dan pemanfaatan HHBK.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 8

- Pemegang IPHHBK mempunyai hak :
 - Melaksanakan berbagai kegiatan usaha yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam areal yang diizinkan
 - Melakukan pemungutan, pengangkutan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - Memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah daerah
- Pemegang IUPHHBK mempunyai hak :
 - Melaksanakan berbagai kegiatan usaha yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam areal yang diizinkan
 - Melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperoleh

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- Pemegang IPHHBK mempunyai kewajiban :
 - Mematuhi segala peraturan yang berlaku dibidang kehutanan;
 - Membuat dan menyampaikan laporan pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara periodik setiap bulannya;
 - Melaksanakan pemungutan dan pemanfaatan HHBK pada lokasi yang telah ditentukan dan menjaga kelestariannya;
 - Menjaga dan memelihara jenis hasil hutan bukan kayu yang bernilai tinggi; dan
 - Membayar dan menyetorkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
 - Menanam kembali minimal 5 (lima) pohon untuk setiap pohon yang ditebang dengan jenis yang sama.

2. Pemegang IUPHHBK mempunyai kewajiban :

- a. Menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) jangka panjang 10 (sepuluh) tahunan paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada pemberi izinnnya guna mendapatkan persetujuan;
- b. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan oleh kepala KPH atau Kepala Dinas Kabupaten untuk IUPHHBK yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Provinsi untuk IUPHHBK yang diberikan oleh Gubernur atau Menteri;
- c. Mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
- d. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu;
- e. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan;
- f. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 10

Pemegang IPHHBK dan IUPHHBK dilarang untuk :

- a. Melakukan pemanenan HHBK diluar yang telah diizinkan;
- b. Mengangkut hasil produksi dari lokasi ke industri penerima tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memindah tangankan izin yang dimiliki kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- d. Pemegang IPHHBK, dilarang Menggunakan alat mekanik/ alat berat untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- e. Pemegang IPHHBK, dilarang memungut hasil hutan yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target volume perjenis hasil hutan yang tertera dalam izin.
- f. Memungut hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitasnya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan dan pemanfaatan HHBK yang dilakukan oleh pemegang izin
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan berkewajiban melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan dan pemanfaatan HHBK oleh pemegang izin

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 12

Apabila terjadi sengketa hak atas pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara :

- a. Musyawarah antar pihak;
- b. Penyelesaian sengketa oleh Bupati; dan
- c. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB X
SANKSI
Pasal 13

- (1) Pemegang izin pemungutan dan pemanfaatan HHBK apabila melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Denda administrasi;
 - b. Penghentian pelayanan administrasi; dan atau
 - c. Pencabutan izin pemungutan dan pemanfaatan HHBK
- (2) Pencabutan izin pemungutan dan pemanfaatan HHBK disebabkan karena :
 - a. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 9 peraturan ini;
 - b. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban usahanya secara nyata dalam waktu 60 hari setelah izin dikeluarkan
 - c. Pemegang izin meninggalkan lokasi dan pekerjaannya sebelum izin berakhir

BAB XI
HAPUSNYA IZIN
Pasal 14

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Bupati sebelum jangka waktu berakhir
 - d. Volume yang ditentukan dalam perizinan telah terpenuhi.
- (2) Berakhirnya IPHHBK dan IUPHHBK atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 24 Juni 2014

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN. R